



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK

CATATAN PUTUSAN

Nomor 3/ Pid.C/2021/PN Wkb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

1. Nama : **OCTAVIANUS UMBU K WALUWANJA;**
Umur : 53 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Alamat : Dusun Praingalina, Desa Mbilur Pangadu,
Kec Umu Ratunggay, Kab Sumba Tengah;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- ARDIAN NUR RAHMAN, S.H.,** : Hakim;
BARA SIDIN. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Laporan Polisi yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Sektor Umu Ratu Nggay tanggal 16 Juni 2021, No: LP / PID / 20/VI/2021/ SPKT/ SEK URG/RES SB/POLDA NTT;

- a. Terdakwa mengakui Laporan Polisi;
b. Keterangan saksi-saksi atas nama:

1. **Marthen Babu Anaratu;**
2. **Gawu Kahewa;**
3. **Bintang Lumbu Tamba**

Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa

Octavianus Umu K Waluwanja;

Membaca laporan Polisi dan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi **Marthen, Babu Anaratu, Gawu Kahewa, Bintang Lumbu Tamba,** dan keterangan terdakwa, Hakim

Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 3/Pid.C /2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Waikabubak berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, pasal 315 KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Octavianus Umbu K Waluwanja** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan ringan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut **tidak perlu** dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana, sebelum habis masa percobaan selama **2(dua) bulan**;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, oleh **Ardian Nur Rahman, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, Putusan mana telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dibantu oleh **Bara Sidin**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **Lorensius Bauk**, selaku Penyidik atas Kuasa dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

Bara Sidin

HAKIM

Ardian Nur Rahman, S.H.,